



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 211 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelantjaraan pelaksanaan tugas Sekretariat  
Projek-projek Pemerintah, dipandang perlu mengang-  
kat seorang wakil Sekretaris Urusan Projek-projek  
Pemerintah ;
2. bahwa Brigadir Djenderal TNI Slamet Danusudirdjo,  
disamping djabatannja jang ada sekarang ini, dipan-  
dang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan Wakil  
Sekretaris Urusan Projek-projek Pemerintah ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No.199 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini,  
mengangkat : Brigadir Djenderal TNI Slamet Danusudirdjo  
Deputy Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional, sebagai  
Wakil Sekretaris Urusan Projek-projek Pemerintah ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, de-  
ngan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan  
seperlunja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui  
kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Ketua Projek ;
3. Sekretaris Urusan Projek-projek Pemerintah
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
5. Para Direktur Djenderal Departemen ;
6. Para Sekretaris Projek ;

PETIKAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindah-  
kan.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 29 Djuni 1968.

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*

---

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.